

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH OLEH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
MAYAMUK KABUPATEN SORONG**

St. Umrah, M.A*

IAIN Sorong

umrah.hasankhaeriyah@gmail.com

Koresponden*

Dewi Kartika

IAIN Sorong

dewi.kartika08@gmail.com

Diterima : 2024-04-26

Direvisi : 2024-05-28

Disetujui : 2024-05-29

Abstrak

The occurrence of marital conflict is often because the marriage is not in accordance with the expectations and goals of the couple who marry. This is due to several things, for example, the bride and groom do not understand the real purpose of marriage even though the marriage is based on mutual love. In order to build a peaceful family, pre-marital guidance is needed, which is an effort to provide assistance to couples in solving problems or information about marriage, which will be faced by prospective brides.

The focus of the problem studied are:

1) how is the implementation of premarital guidance program in KUA Mayamuk Sorong Regency?

2) how is the effectiveness of premarital guidance in forming a sakinah family after marriage at KUA Mayamuk Sorong Regency?

Based on the sakinah of the researcher's interviews with the three couples who have participated in premarital guidance and have been married, the data obtained has shown that some of these informants have met the benchmarks of a Sakinah family (sakinah i family). Sakinah i families are families that are built on a legal marriage and have been able to fulfill their spiritual and material needs minimally but still cannot fulfill their social psychological needs, such as educational needs, religious guidance and family, following religious social interactions with their environment.

Keywords: effectiveness, premarital counseling, sakinah family

PENDAHULUAN

KUA Mayamuk adalah salah satu KUA yang berada di wilayah kabupaten Sorong yang melakukan program Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin. Menurut informasi yang didapat peneliti bahwasannya Bimbingan Pranikah di KUA Mayamuk Kabupaten Sorong ini sudah dilaksanakan mulai sekitar tahun 2014 dengan tujuan untuk mencetak atau membina calon pengantin agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, selain itu adanya Bimbingan Pranikah ini untuk mengurangi jumlah angka perceraian di Kabupaten Sorong.

Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, teristimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki atau sedang membangun mahligai rumah tangga. Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi konflik keluarga, serta berkomitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat, kesemuanya menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah. Tanpa semua itu, keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit diwujudkan. Akibatnya, kehidupan perkawinan menjadi rapuh dan rentan mengalami konflik tak berujung dan berakhir dengan perpecahan.¹

Melihat pentingnya mewujudkan keluarga yang bijak dalam mengatasi konflik keluarga sehingga tidak berujung kepada perceraian perlu adanya tindakan untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut. Jumlah perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama (PA) Sorong sendiri dari tahun ke tahun selalu bertambah. Persoalannya bermacam-macam, namun ada 3 persoalan yang mendominasi tingginya angka perceraian.² Ada tiga faktor utama penyebab perceraian, yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus (50%), ekonomi (24%) dan meninggalkan salah satu pihak (19%), akan tetapi yang paling dominan adalah tiga faktor tersebut dan sisanya adalah masalah zina atau perselingkuhan. Paling banyak perkara masuk adalah perceraian sisanya adalah perkara waris, wasiat, dispensasi kawin dan perkara lain.³

Dari data tersebut angka perceraian di Kabupaten Sorong masih tergolong cukup tinggi, maka dari itu untuk meminimalisir angka perceraian tersebut

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*.(Jakarta: Amzah,2009).hlm.35

² Abdul Aziz Salim Basyarahil. "*Tuntunan Pernikahan Dan Perkawinan*" (Jakarta : Gema Insani,1994).hlm.9

³ H.Abdul Manan."*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*" (Jakarta: kencana, 2006).hlm.2

St. Umrah, Dewi Kartika

perlu adanya kesiapan baik mental maupun fisik sebelum membina keluarga. Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh persiapan dan kematangan kedua calon mempelai dalam menyongsong kehidupan rumah tangganya. Terjadinya konflik perkawinan sering kali karena perkawinan dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan dari pasangan yang melakukan perkawinan tersebut. Hal ini disebabkan beberapa hal misalnya calon pengantin kurang memahami tujuan perkawinan yang sesungguhnya meskipun perkawinannya berdasarkan saling mencintai. Agar terbina keluarga yang tentram maka dibutuhkan bimbingan pra nikah yang merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada pasangan dalam memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan, yang akan dihadapi oleh calon pengantin. Bimbingan ini berperan memberikan penasehatan, dan penerapan mengenai nikah.⁴

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA Mayamuk.
2. Untuk mengetahui efektivitas bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Mayamuk Kabupaten Sorong.

Kebijakan kursus calon pengantin berdasarkan Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang kursus calon pengantin Nomor DJ.II/491/2009 penyerahan kewenangan dan penyelenggaraan kepada Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian dan Perkawinan (BP4) yang berada di KUA, adapun peserta progam kursus calon pengantin atau peserta pembinaan pranikah merupakan pasangan ingin menikah yang telah mendaftarkan diri pada KUA Mayamuk.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Kualitatif. Dengan tujuan memperoleh gambaran dengan jelas dan terperinci dari sebuah permasalahan. Kualitatif adalah metode penelitian yang mengumpulkan dan mengalisis data berupa kata-kata dan tindakan perbuatan manusia dan penulis disini tidak menghitung dengan demikian penulis tidak menganalisis angka-angka.⁵ Pada penelitian kualitatif ini peneliti perlu melakukan wawancara mendalam dengan tidak terstruktur dan juga

⁴ Elie Mulyadi “*Membina Rumah Tangga yang Sakinah Mawadah Warahmah*” (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010).hlm.4

⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).hlm.9.

mengobservasi tempat penelitian yang merupakan teknik pengumpulan data penelitian kualitatif.

Adapun Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan terjadi interaksi antara peneliti dengan sumber data ditempat penelitian.⁶

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah KUA Mayamuk. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui tentang dampak dari setelah diadakannya bimbingan pranikah khususnya di KUA Mayamuk dalam membentuk keluarga sakinah pasca pernikahan karena adanya bimbingan pranikah ini bertujuan untuk memberi pemahaman terkait kehidupan berumah tangga yang nantinya akan dihadapi oleh pasangan tersebut sehingga mereka bisa membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Penulis menggunakan dua sumber dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data Primer diperoleh dari wawancara secara langsung dengan subyek yang terkait langsung seperti Kepala KUA Mayamuk yang disini juga ia berperan sebagai pembina dalam bimbingan pranikah, staf atau pegawai yang terlibat saat bimbingan pranikah dilaksanakan. Disini juga penulis mencari informasi dari pasangan calon pengantin dan juga keluarga yang telah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah dari KUA Mayamuk. Sedangkan Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber-sumber tertulis yang dimana merupakan hasil laporan, hasil penelitian, dan buku-buku yang ditulis orang lain.

Teknik Pengumpulan Data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah observasi dan wawancara

Observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Dalam observasi dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung. Sehingga observasi dapat digunakan sebagai metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya dalam mengungkap sebuah masalah dan dalam memahami perilaku manusia serta untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada.⁷ Sedangkan wawancara merupakan suatu proses komunikasi dengan cara tanya jawab secara langsung atau yang biasa disebut

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008), hal.6

⁷NI'matuzahroh – Susanti Prasetyaningrum. "Observasi: Teori dan aplikasi dalam psikologi" (Malang: UMM Pres) 2018.hlm.3.

St. Umrah, Dewi Kartika

tatap muka. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen pertanyaan sebagai pedoman wawancara, maka dapat digunakan pula alat pelengkap atau bantuan seperti recorder, gambar, brosur dan alat lain yang dapat membantu wawancara berjalan dengan lancar. Bila yang diwawancarai telah ditentukan orangnya, maka sebaiknya sebelum mewawancarai, penulis meminta waktu terlebih dahulu, dan bertanya kapan dan dimana bisa melakukan wawancara. Dengan cara seperti ini maka suasana wawancara akan lebih baik dan nyaman sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap dan valid.⁸

Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah kepala KUA Mayamuk serta Admin Umum KUA Mayamuk, pasangan calon pengantin dan pasangan yang telah menikah dan mengikuti program bimbingan pranikah dengan tujuan agar mendapat pemahaman, wawasan dan pengetahuan yang lebih dalam berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berkeluarga yang akan dijalani.

PEMBAHASAN

Kajian Teori

a. Efektivitas

Efektivitas merupakan “ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan”. Menurut Ali Muhidin menjelaskan bahwa: Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client. Berdasarkan definisi di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses, dan output yang mengacu pada hasil guna suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.⁹

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan secara efektif atau tidak, yaitu:

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009)

⁹ Hayyinatul Wafda, Tesis: *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda Di Kabupaten Jombang*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018), hal 11.

St. Umrah, Dewi Kartika

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan Telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap. Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang. Pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat. Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana. Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- 7) Pelaksanaan efektif dan efisien. Bagaimana baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuan.
- 8) Sistem pengawasan yang bersifat mendidik. Bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.¹⁰

b. Bimbingan

Menurut James bimbingan adalah pertolongan yang diberikan oleh seorang individu untuk menolong individu lain dalam membuat keputusan kearah yang dituju, dan mencapai tujuannya dengan cara yang paling baik.¹¹

¹⁰ Shella Fitriyani, Skripsi: Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Mengantisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Muara Sabak Bakti), 2020, hal 8.

¹¹ Dewa Ketut Sukardi, *Bimbingan dan Penyuluhan Belajar di Sekolah*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), h. 64.

St. Umrah, Dewi Kartika

Menurut Rachman Natawidjaja bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang diberikan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga ia sanggup mengarahkan diri dan bertindak wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan keluarga dan masyarakat, dengan demikian ia dapat memberikan sumbangan yang berarti.¹²

Menurut Suherman arti bimbingan adalah proses bantuan kepada individu sebagai bagian dari program yang dilakukan oleh tenaga ahli agar individu mampu memahami dan mengembangkan potensinya secara optimal.¹³

Menurut penulis bimbingan pranikah adalah suatu upaya dari KUA Mayamuk untuk memberi bantuan, wawasan dan meningkatkan pemahaman serta memberi pengetahuan yang bersangkutan tentang pernikahan dan kehidupan rumah tangga.

Dari pengertian bimbingan yang telah dikemukakan di atas, dapat diartikan bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu secara kontinu dan sistematis dilakukan oleh seorang profesional, yang bertujuan untuk membantu proses pengembangan potensi diri, pemahaman diri, pengarahan diri, serta penyesuaian diri agar mencapai perkembangan secara optimal sesuai dengan yang di inginkan.¹⁴

Pranikah berasal dari kata pra dan nikah, pra yaitu unsur terikat dari bahasa sansekerta dan dalam bahasa Indonesia biasa digunakan sebagai pembentukan baru,

Dalam hal ini unsur terikat pra bermakna “sebelum”. Sedangkan nikah berarti hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dimana hubungan mereka halal karena adanya ikatan dan akad yang dilakukannya. Sehingga pranikah dapat diartikan sebagai prosedur pelatihan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah setelah mereka menikah.¹⁵

Jadi yang dimaksud dengan Bimpra adalah upaya pembimbing dalam memberikan materi kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan. Selain itu pengertian Bimpra adalah proses pemberian bantuan, pengetahuan, tuntunan atau nasehat kepada calon pengantin. Tujuannya agar

¹²Mulyani. “*Bimbingan Konseling di sekolah dan madrasah*” (Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP. 2016).hlm.53

¹³Ahmad susanto. *Bimbingan dan konseling di sekolah* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018) hlm.2.

¹⁴Ahmad susanto, “*Bimbingan dan konseling*” (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018).

¹⁵Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.11.

St. Umrah, Dewi Kartika

membantu klien untuk memahami dengan baik tentang dirinya dan mendapatkan gambaran yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga yang baru akan dijalannya. Dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau kelompok agar individu dapat mengetahui kemampuan atau bakat minatnya serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya secara maksimal.

Menurut penulis Bimpra yaitu bantuan yang dilaksanakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, dan yang sudah mendaftar pada KUA Mayamuk untuk melangsungkan pernikahan. Namun sebelum dilaksanakan pernikahan itu calon pengantin harus mengikuti program Bimpra yang dimana Bimpra ini dapat menjadi bekal atau dapat menambah wawasan untuk kehidupan yang baru akan di jalannya. Bimpra bagi calon pengantin yang diselenggarakan KUA Mayamuk merupakan suatu pemberian bantuan kepada calon pengantin yang dilakukan secara sistematis dalam memecahkan masalah, dan pemberian informasi seputar pernikahan yang akan dihadapi oleh pasangan calon pengantin.

Tujuan terselenggaranya Bimpra ini adalah agar calon pengantin memahami dan mengerti hakikat dan arti pernikahan sehingga dapat terwujud keluarga yang *sakinah mawadah warohmah*. Selain itu tujuan Bimpra bagi calon pengantin yang dilakukan di KUA Mayamuk juga untuk membentengi calon pengantin yang akan mengalami perubahan psikologi karena akan hidup bersama, agar menerimanya dengan penuh kerelaan dan ketenangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, beradaptasi dan mengambil manfaat dari apa yang dialaminya dalam rumah tangganya dikemudian hari.

Dari hasil penelitian dilapangan penulis menemukan proses pelaksanaan Bimpra bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mayamuk yaitu memberikan materi kepada calon pengantin. Adapun bebrapa materi Bimpra yang diberikan yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Tujuan Pernikahan menurut pandangan Islam
3. Pengenalan baca tulis Al-Qur'an bagi calon pengantin
4. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Tahap pelaksanaan merupakan bagian yang penting dan langkah suatu pola pengajaran. Setiap usaha apapun akan dapat berjalan secara efektif dan efisien, jika sebelumnya sudah direncanakan secara matang. Karena

¹⁶Tohari Munawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal. 78.

St. Umrah, Dewi Kartika

perencanaan secara matang dalam penyelenggaraan segala kegiatan akan berjalan lebih terarah dan teratur. Disamping itu perencanaan juga memungkinkan dipilihnya tindakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi.¹⁷

KUA Mayamuk berusaha mewujudkan pernikahan yang bahagia serta membentuk keluarga atau rumah tangga yang dibangun utuh, kokoh dan jauh dari masalah yang menyebabkan retaknya rumah tangga sehingga menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warohmah*. Dari dasar inilah KUA Mayamuk menyelenggarakan program Bimpra bagi calon pengantin. Tahap pelaksanaan Bimpra pada KUA Mayamuk adalah rangkaian kegiatan dan persyaratan yang diterapkan oleh KUA Mayamuk untuk para calon pengantin sebelum dilangsungkannya Bimpra.

Dalam memudahkan proses penyampaian materi Bimpra diperlukan metode sebagai pendukung proses terlaksanakannya Bimpra bagi calon pengantin. Metode yang digunakan oleh pembimbing di KUA adalah metode ceramah atau Tanya jawab. Dengan metode ceramah pembimbing dapat menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan secara lisan, dalam hal ini materi yang disimpulkan adalah tentang pernikahan dan metode diskusi dapat mempermudah pembimbing mengetahui tingkat pemahaman peserta dalam materi yang telah disampaikan. Metode ini cukup efektif untuk menyampaikan materi kepada peserta karena sederhana dan dengan menggunakan metode ceramah peserta dengan mudah apa yang disampaikan oleh pembimbing. Dalam pelaksanaan bimbingan metode ceramah disampaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh peserta bimbingan. Dan dengan metode diskusi peserta yang masih belum paham dengan materi dapat menanyakan yang kurang dipahami peserta kepada pembimbing agar memahami lebih mendalam. Dengan menggunakan metode ceramah artinya pembimbing berinteraksi langsung dengan peserta yang melaksanakan bimbingan pranikah, metode ceramah ini mempermudah bimbingan untuk menyampaikan materi bimbingan.¹⁸

Media yang digunakan dalam Bimpra pada KUA Mayamuk adalah media lisan dan sertifikat. Media lisan yaitu suatu cara penyampaian oleh pembimbing melalui suara. Meskipun media yang digunakan sederhana tetapi materi yang disampaikan tetap dengan mudah dipahami oleh peserta bimbingan pranikah. Pembimbing yang berkompeten juga

¹⁷ Abdul Thalib, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, (Pekanbaru, 2007), h.11

¹⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2010), h. 13.

menunjang media lisan ini mempermudah peserta mudah memahami materi yang disampaikan.

Program Bimpra ini sesuai dengan salah satu fungsi bimbingan konseling keluarga Islam yaitu membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan pernikahan, dengan jalan membantu individu memahami hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, kesiapan diri untuk menjalankan atau melaksanakan pernikahan dan dapat memahami pernikahan.¹⁹

Program Bimpra sangat penting diberikan kepada calon pengantin dengan tujuan calon pengantin dapat memperkuat hubungan setelah menikah. Bimbingan pranikah memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu masa depan lebih terarah, mengurangi resiko keretakan hubungan, memudahkan dalam penyatuan visi dan saling memahami keluarga pasangan. Bimpra sangatlah penting sebagai wahana membimbing dua orang yang berbeda untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelolah konflik. Pasangan muda sangat membutuhkan bimbingan terutama untuk memperjelas harapan-harapan mereka pada pernikahannya dan memperkuat hubungan sebelum menikah. Peranan Bimpra sangat terkait dengan tujuan pernikahan yang dalam hal ini mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai tuntunan agama Islam.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Mayamuk Kabupaten Sorong maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bimbingan pranikah di KUA Mayamuk dengan pihak kabupaten (Kabupaten Sorong) sebagai panitia bimbingan pranikah di seluruh wilayah kabupaten Sorong telah memenuhi unsur-unsur pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013, di antaranya yaitu dari segi jam pelajaran bimbingan pranikah yang dibuat dalam beberapa kali pertemuan dengan JPL (Jam Pelajaran) yang sama atau bisa juga disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki peserta, dalam hal ini pihak kabupaten Sorong sebagai panitia pelaksana bimbingan pranikah dalam mengatur JPL (Jam Pelajaran) bimbingan pranikah yaitu disesuaikan dengan kesepakatan panitia dan peserta bimbingan pranikah yakni

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Agama*, (Bandung, CV Mandar Maju, 1990), h. 8-10.

St. Umrah, Dewi Kartika

pukul 07.30-14.00 dan dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Kemudian materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah yang dilaksanakan di kabupaten Sorong yang terdiri dari 6 (enam) materi di antaranya mempersiapkan perkawinan yang kokoh, dinamika dalam keluarga, manajemen konflik, memenuhi kebutuhan keluarga, mempersiapkan generasi yang berkualitas dan kesehatan reproduksi sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013. Dari segi narasumber atau fasilitator dalam kegiatan bimbingan pranikah berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 bahwa narasumber adalah orang yang cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah atau bisa dikatakan orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu. Hal ini sesuai dengan narasumber atau fasilitator dalam kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan pihak kabupaten Lumajang bahwa fasilitator dalam kegiatan bimbingan pranikah tersebut adalah orang-orang yang memiliki sertifikat TOT (Training of Trainer). Dalam hal metode bimbingan pranikah yang pada dasarnya dilakukan menggunakan beberapa metode di antaranya menggunakan metode ceramah, dialog, diskusi, tanya jawab, serta studi kasus sesuai dengan kondisi di lapangan, hal ini juga sesuai metode bimbingan pranikah yang diadakan di kabupaten Sorong pun yang paling banyak menggunakan metode diskusi.

2. Dari segi efektivitas bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Mayamuk Kabupaten Sorong upaya yang dilakukan telah memenuhi faktor yang mempengaruhi suatu program dinilai efektif oleh Soerjo Soekanto, yakni yang pertama yaitu faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini adalah peraturan tentang diadakannya bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang akan menikah. Faktor yang kedua penegak hukum, dalam hal bimbingan pranikah yang termasuk di dalamnya adalah pihak KUA Mayamuk beserta panitia pelaksana bimbingan pranikah yaitu pihak kabupaten Sorong yang terus melaksanakan tugas sesuai peraturan, dan terus berusaha untuk lebih meningkatkan kemajuan kegiatan bimbingan pranikah dari tahun ke tahun. Hal tersebut terus ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan bagi calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah. Keluarga Sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis berkenaan dengan penelitian bimbingan pranikah KUA Mayamuk adalah sebagai berikut:

1. Membuat ringkasan materi dari berbagai referensi tentang bimbingan pranikah dalam bentuk buku kecil, sehingga pasangan calon pengantin dapat mengembangkan wawasannya dan dapat menjadi bekal nantinya dalam keluarga.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki lebih ditambah dan dilengkapi untuk menunjang kegiatan bimbingan pranikah sehingga terealisasi dengan sempurna.
3. Mengusahakan kerja sama dengan lembaga atau mencari tenaga kerja yang menguasai materi yang belum ada di KUA Mayamuk demi kemajuan dan peningkatan kegiatan bimbingan pranikah kedepannya.
4. Diharapkan bagi calon pengantin lebih disiplin dalam menghadiri pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Maymuk agar proses bimbingan pranikah dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Ryan Ganang Kurnia, (2015), *Perceraian Karena Suami Mafqud*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Satria Efendi, (2010), *Problematisa Hukum Islam Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.